



WALIKOTA TASIKMALAYA

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

Nomor : 14 Tahun 2007
Lampiran : 1 (satu) berkas

T E N T A N G

PENATAAN PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI BASE TRANSCEIVER STATION (BTS) DI KOTA TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa dengan meningkatnya perkembangan teknologi di bidang telekomunikasi dan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan jasa telekomunikasi berpengaruh pula terhadap meningkatnya tuntutan ketersediaan infrastruktur telekomunikasi di Kota Tasikmalaya;
- b. bahwa untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum, kenyamanan dan keindahan serta kelestarian lingkungan hidup, maka kegiatan pembangunan menara telekomunikasi di Kota Tasikmalaya perlu dilakukan secara terencana terarah dan terpadu dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Penataan Pembangunan Menara Telekomunikasi Base Transceiver Station (BTS) di Kota Tasikmalaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

- 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 1007, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980) ;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 16. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2003 tentang Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2003 Nomor 8);
 17. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 29 Tahun 2003 tentang Kebersihan, Keindahan dan Kelestarian Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2003 Nomor 29);
 18. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2004 tentang Fatwa Pengarahan Lokasi (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2004 Nomor 33);
 19. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 39);

20. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 14 Tahun 2004 tentang Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2004 Nomor 45);
21. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2004 tentang Penataan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2004 Nomor 46);
22. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2005 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 57);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENATAAN PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI BASE TRANSCEIVER STATION (BTS) DI KOTA TASIKMALAYA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.
5. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
6. Menara Telekomunikasi adalah bangunan yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi yang desain/bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan jaringan telekomunikasi.
7. Menara Telekomunikasi Base Transceiver Station yang selanjutnya disebut menara BTS adalah menara telekomunikasi yang berfungsi memberikan pelayanan (*service*) langsung kepada konsumen.
8. Menara Telekomunikasi Bersama yang selanjutnya disebut menara bersama adalah menara telekomunikasi yang digunakan oleh lebih dari satu operator.
9. Menara Telekomunikasi Rangka adalah menara telekomunikasi yang bangunannya merupakan rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul untuk menyatukannya.
10. Menara Telekomunikasi Tunggal adalah menara telekomunikasi yang bangunannya berbentuk tunggal tanpa adanya simpul-simpul rangka yang mengikat satu sama lain.
11. Operator adalah penyelenggara jasa telekomunikasi atau jaringan telekomunikasi yang mendapat ijin untuk melakukan kegiatan usahanya.

12. Penyedia Menara adalah Perusahaan berbadan hukum Indonesia yang membangun dan mengelola menara untuk digunakan secara bersama bagi keperluan telekomunikasi.
13. Jaringan telekomunikasi adalah sarana dan prasarana sebagai suatu sistem yang menjamin dapat dilaksanakannya telekomunikasi, salah satunya adalah menara telekomunikasi.
14. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan yang selanjutnya disingkat (KKOP) adalah tanah dan/atau perairan disekitar bandar udara yang dipergunakan untuk kegiatan operasi penerbangan.
15. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada diatas dan/atau didalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pembentukan Peraturan Walikota ini dimaksudkan untuk mengatur dan mengendalikan setiap kegiatan pembangunan menara BTS di Kota Tasikmalaya.

Pasal 3

Tujuan pembentukan Peraturan Walikota ini adalah untuk :

- a. Memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dan aparatur Pemerintah Daerah dalam merencanakan, melaksanakan, mengendalikan dan mengawasi kegiatan pembangunan menara telekomunikasi di Kota Tasikmalaya;
- b. Mewujudkan keharmonisan antara upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat akan layanan jasa telekomunikasi dengan prinsip-prinsip penataan ruang; dan
- c. Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini adalah mengatur hal-hal yang berkenaan dengan penataan pembangunan menara BTS, yang meliputi hal-hal sebagai berikut :

- a. Persebaran;
- b. Bentuk;
- c. Penempatan;
- d. Ketinggian;
- e. Rancang Bangun;
- f. Penggunaan Menara Bersama;
- g. Perizinan;
- h. Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Pemegang Izin; dan
- i. Pembinaan, Pengendalian dan pengawasan;

BAB IV PERSEBARAN

Pasal 5

Persebaran menara telekomunikasi harus memperhatikan potensi ruang yang tersedia, kepadatan pemakaian jasa telekomunikasi serta Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) yang disesuaikan dengan kaidah penataan ruang, keamanan dan ketertiban umum, kelestarian fungsi lingkungan hidup, estetika dan kebutuhan telekomunikasi pada umumnya.

BAB V BENTUK

Pasal 6

Bentuk Menara BTS terdiri dari Menara Tunggal dan Menara Rangka yang desain konstruksinya disesuaikan dengan peletakkannya.

BAB VI PENEMPATAN

Pasal 7

- (1) Operator wajib menyampaikan rencana penempatan menara kepada Pemerintah Daerah untuk disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.
- (2) Penempatan menara telekomunikasi berpedoman kepada titik sebaran penataan menara telekomunikasi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini.

BAB VII KETINGGIAN

Pasal 8

- (1) Dalam rangka mewujudkan keamanan, keselamatan dan ketentraman serta ketertiban umum, maka ketinggian menara telekomunikasi harus memperhatikan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP).
- (2) Batas maksimum ketinggian menara telekomunikasi yang diperbolehkan ditetapkan berdasarkan rekomendasi yang diberikan oleh Komandan Pangkalan Udara Wiriadinata Tasikmalaya.

BAB VIII RANCANG BANGUN

Pasal 9

- (1) Rancang bangun menara BTS harus dapat dipertanggungjawabkan secara teknis sehingga dapat menjamin keselamatan dan keamanan dalam pengoperasiannya.
- (2) Pemegang izin bertanggung jawab atas segala kerugian yang ditimbulkan sebagai akibat tidak dipenuhinya ketentuan pada ayat (1).

**BAB IX
PENGUNAAN MENARA TELEKOMUNIKASI BERSAMA**

Pasal 10

Dalam rangka penataan bangunan menara telekomunikasi di daerah, maka setiap pembangunan menara BTS wajib digunakan oleh lebih dari 1 (satu) Operator.

**BAB X
PERIZINAN**

Pasal 11

Setiap orang atau badan yang membangun menara telekomunikasi wajib memiliki :

- a. Fatwa Pengarahan Lokasi;
- b. Izin Gangguan;
- c. Izin Mendirikan Bangunan;
- d. Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) dari SKPD yang berwenang;
- e. Persetujuan warga yang berada di sekitar lokasi dalam cakupan seluas radius ketinggian tower/menara telekomunikasi dan diketahui oleh Camat dan Lurah setempat;
- f. Pernyataan komitmen paling sedikit dari 2 (dua) operator calon pengguna tower yang dibangun;
- g. Program Asuransi untuk segala resiko yang ditimbulkan sebagai akibat pembangunan menara BTS.

**BAB XI
SUMBANGAN PIHAK KETIGA DAN KERJASAMA**

Pasal 12

- (1) Dalam rangka peningkatan pendapatan daerah, maka selain beberapa persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 pemohon memberikan sumbangan kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan daerah yang wajib disetorkan ke Kas Daerah melalui SKPD yang menerbitkan Izin Gangguan Pembangunan Menara BTS sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Penyedia Menara dapat membangun Menara Telekomunikasi Bersama dengan memanfaatkan barang daerah.
- (2) Pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perjanjian kerjasama dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB XII
PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 14

Pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap setiap pembangunan dan pengoperasian menara BTS dilaksanakan oleh SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Setiap Operator dan/atau penyedia menara yang telah memiliki izin wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Walikota ini paling lama 5 (lima) tahun sejak Peraturan Walikota ini diundangkan.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 3 Desember 2007

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

SYARIF HIDAYAT

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 3 Desember 2007

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. ENDANG SUHENDAR

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2007 NOMOR 168

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

Nomor : 14 Tahun 2007
 Tanggal : 13 Desember 2007

TITIK SEBARAN PENATAAN MENARA TELEKOMUNIKASI
 BASE TRANSCEIVER STATION (BTS) DI KOTA TASIKMALAYA

NO	KECAMATAN	KELURAHAN	KAMPUNG / BLOK	JUMLAH	KET
1	2	3	4	5	6
1	MANGKUBUMI	Linggajaya	1. Tundagan 2. Lewo	2	
		Cipawitra	Legok	1	
		Karikil	1. Karikil 2. Sadalengu	2	
2	KAWALU	Leuwiliang	Sukalaksana	1	
		Urug	1. Sukamaju 2. Urug Babakan 3. Urug Lapang 4. Urug (dekat Pom Bensin) 5. Gunung Putri	5	
3	TAMANSARI	Tamanjaya	1. Malingping 2. Situ Pulo Cibeureum	2	
		Sukahurip	Bojongsari	1	
4	CIBEUREUM	Kersanagara	Gn. Kalong (jl. Letjen Mashudi)	1	
		Purbaratu	1. Cihaji Babakan 2. Purbaratu	2	
		Sukanagara	Gn. Salikur	1	
		Singkup	Singkup	1	
5	TAWANG	Kahuripan	1. Margalaksana 2. Jl. Siliwangi (dekat Puskesmas Kahuripan) 3. Blok Pasawahan	3	
		Empangsari	Ciranjang	1	

1	2	3	4	5	6
6	CIPEDES	Sukamanah	1. Cibogor 2. Leuwianyar	2	
		Nagarasari	1. Blok Gn. Bolong Goong 2. Blok Gn. Ciseupan 3. Blok Gn. Ucing	3	
7	INDIHIANG	Sukamaju Kaler	1. Cihanyung 2. Cihanung	2	
		Sukamaju Kidul	1. Gn. Paus 2. Sukamaju Kidul	2	
		Sukarindik	Cihurip	1	
8.	CIHIDEUNG	Tugujaya	Blok Pasar Besi	1	
8 Kecamatan, 18 Kelurahan, 34 Titik sebaran					

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

SYARIF HIDAYAT